



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Adi Wibowo Bin Haryanto  
Tempat lahir : Malang  
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Juni 1991  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Senggeng RT.14/ RW.05, Kecamatan.  
Sumberpucung, Kabupaten Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan :SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Moch.Amin,S.H. M.Hum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI WIBOWO Bin HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI WIBOWO Bin HARYANTO dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah ) Subsidair 2 ( dua ) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  4. 1 ( satu ) buah baju kaos warna putih, 1 ( satu ) buah celana jeans panjang warna biru, 1 ( satu ) buah celana dalam warna merah , 1 ( satu ) buah BH / Bra warna merah, 1 buah HP Blackberry CDMA warna ungu *dikembalikan kepada saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI* sedangkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO *dikembalikan kepada Terdakwa*;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa ADI WIBOWO Bin HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah sawah yang terletak di Desa. Jatikerto Kecamatan. Kromengan Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun hal ini sesuai dengan Ijazah SD yang menerangkan kalau saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI lahir pada tanggal 19 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN Kidangbang 03 Wajak Malang Tutik Hariyani,S.Pd bahwa saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pamit kepada saksi Nur Fauziah sekira pukul 20.00 wib untuk beli makanan di sebuah warung di Dsn. Kidangbang Ds.Kidangbang Kec. Wajak Kab. Malang; dan saat saksi Kiki Kristia Andini bertemu dengan saksi Jerry kemudian diajak jalan-jalan ke Stadion Kanjuruhan;
- Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI dan saksi Jefry pulang melewati jalan raya Ds. Segaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang dihentikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan razia dan menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor milik saksi Jefri namun saksi Jefri tidak bisa menunjukkan STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jefri untuk pulang kerumahnya untuk mengambil STNK maka saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI tinggal berdua dengan terdakwa saja ; setelah ditinggal pergi oleh saksi Jefri, terdakwa mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pergi dengan alasan pergi ke kantor Polisi namun terdakwa hanya berkeliling saja sehingga tiba di Ds. jatikerto Kec.Sumberpucung Kab. Malang tepatnya di tengah sawah terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO dan mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI turun lalu terdakwa mengatakan “aku mau ini” sambil tangan terdakwa meremas/meraba payudara saksi Kiki Kristia Andini; namun saksi Kiki Kristia Andini mengatakan Jangan Disini dan saat terdakwa membawa sepeda motornya saksi Kiki Kristia Andini berusaha melarikan diri maka terdakwa mengejar serta menarik tangan saksi Kiki Kristia Andini dan terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam BH yang dikenakan saksi Kiki Kristia Andini dari atas kemudian saat terdakwa hendak melepaskan celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini maka saksi Kiki Kristia Andini menolak dengan mengatakan “Jangan Kasar” setelah celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini diturunkan hingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha maka terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dan digosok-gosokkan ;

- Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengajak saksi Kiki Kristia Andini ngobrol untuk diajak kelonan dan saksi Kiki Kristia Andini diam saja dan saat berjalan menuju sepeda yang telah diparkir saksi Kiki Kristia Andini berusaha kabur lagi maka terdakwa menarik leher saksi Kiki Kristia Andini sehingga saksi Kiki Kristia Andini mengatakan “jangan kasar mas, iya saya mau” kemudian saksi Kiki Kristia Andini dengan rasa takut melepaskan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu terdakwa menyuruh saksi Kiki Kristia Andini untuk duduk diatas jok sepeda motornya kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dengan posisi saling berhadapan sambil menciumi payudara saksi Kiki Kristia Andini lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kemaluannya;
- Bahwa Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Nomor : 308/2014 tanggal 29 september 2014, yang ditanda tangani oleh dr.Syamsul Bachri, Sp.OG(K) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dinyatakan : Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau memasukkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau :

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa ADI WIBOWO Bin HARYANTO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah sawah yang terletak di Desa. Jatikerto Kecamatan. Kromengan Kab.Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun hal ini sesuai dengan Ijazah SD yang menerangkan kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI lahir pada tanggal 19 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SDN Kidangbang 03 Wajak Malang Tutik Hariyani,S.Pd bahwa saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pamit kepada saksi Nur Fauziah sekira pukul 20.00 wib untuk beli makanan di sebuah warung di Dsn. Kidangbang Ds.Kidangbang Kec. Wajak Kab. Malang; dan saat saksi Kiki Kristia Andini bertemu dengan saksi Jerry kemudian diajak jalan-jalan ke Stadion Kanjuruhan;

- Kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI dan saksi Jefry pulang melewati jalan raya Ds. Segaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang dihentikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan razia dan menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor milik saksi Jefri namun saksi Jefri tidak bisa menunjukkan STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jefri untuk pulang kerumahnya untuk mengambil STNK maka saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI tinggal berdua dengan terdakwa saja ; setelah ditinggal pergi oleh saksi Jefri, terdakwa mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pergi dengan alasan pergi ke kantor Polisi namun terdakwa hanya berkeliling saja sehingga tiba di Ds. jatikerto Kec.Sumberpucung Kab. Malang tepatnya di tengah sawah terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO dan mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI turun lalu terdakwa mengatakan “aku mau ini” sambil tangan terdakwa meremas/meraba payudara saksi Kiki Kristia Andini ; namun saksi Kiki Kristia Andini mengatakan Jangan Disini dan saat terdakwa membawa sepeda motornya saksi Kiki Kristia Andini berusaha melarikan diri maka terdakwa mengejar serta menarik tangan saksi Kiki Kristia Andini dan terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam BH yang dikenakan saksi Kiki Kristia Andini dari atas kemudian saat terdakwa hendak melepaskan celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini maka saksi Kiki Kristia Andini menolak dengan mengatakan “Jangan Kasar” setelah celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini diturunkan hingga paha maka terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dan digosok-gosokkan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIKI KRISTIA ANDINI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 september 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah sawah yang terletak di Ds. Jatikerto Kec.Kromengan kab. Malang telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 kali ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 20.00 wib saksi dan temannya yang bernama Jerry pergi ke stadion Kanjuruhan dan sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Jerry pulang dan ditengah jalan di cegat oleh terdakwa yang mengaku Polisi sedangkan melakukan Razia mengecek kelengkapan tetapi sdr. Jerry tidak memakai Helm serta tidak membawa STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jery untuk pulang mengambil STNK sedangkan saksi ditinggal berdua dengan terdakwa ;
- Bahwa benar,saat itu saksi diajak keliling oleh terdakwa dengan alasan akan diajak ke Kantor Polisi namun terdakwa malah menghentikan sepeda motornya di tengah sawah kemudian menarik tangan saksi ;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa melakukan dengan cara kekerasan yaitu awalnya saksi ditarik tangannya dengan paksa oleh terdakwa menuju ke sawah namun saksi menolak dengan mengatakan “ aku gak mau “ tetapi terdakwa mengancam dengan berkata “lek gak gelem tak pateni lo “ dan saat tiba di tengah sawah terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam saksi secara paksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi mempertahankan kemudian terdakwa mencoba melepaskan baju yang dikenakan saksi tetapi saksi tidak mau serta mempertahankan baju yang dikenakan melihat hal tersebut terdakwa langsung mencekik leher saksi korban.

- Bahwa benar setelah berhasil melorotkan celana dalam saksi sampai batas paha lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menungging dengan posisi jongkok ditanah kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi serta digoyang-goyangkan kemaluannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa mengajak saksi pindah tempat dimana sepeda motor terparkir dan menyuruh saksi untuk menungging lagi dengan perpegangan sepeda motornya ;
- Bahwa benar, setelah disetubuhi saksi dimintai uang atau emas oleh terdakwa namun karena saksi tidak memiliki maka saksi memberikan 1 buah HP Blackberry type Gemini CDMA warna ungu dengan nomor pin 31722643 dan setelah mengambil HP tersebut maka terdakwa meninggalkan begitu saja saksi ditengah jalan ;
- Bahwa benar, saat disetubuhi saksi dalam keadaan sadar ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NUR FAIZAH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, saksi adalah ibu kandung saksi Kiki Kristia Andini;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 06.00 wib saksi telah dihubungi oleh warga di Ds. jatikerto Kec.Kromengan Kab. Malang yang memberitahu kalau saksi kiki Kristia Andini telah terlantar di desanya
- Bahwa benar, saat dijemput saksi Kiki Kristia Andini memberitahukan kalau pada hari Sabtu tanggal 28 september 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah sawah yang terletak di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Jatikerto Kec.Kromengan kab. Malang telah disetubuhi oleh terdakwa

- Bahwa benar, awalnya saksi Kiki Kristia Andini pamit kepada saksi sekira pukul 20.00 wib untuk beli makanan di sebuah warung di Dsn. Kidangbang Ds.Kidangbang Kec. Wajak Kab. Malang.
- Bahwa benar, saat itu saksi Kiki Kristia Andini bertemu dengan saksi Jepry kemudian diajak jalan-jalan ke Stadion Kanjuruhan.
- Bahwa benar, saat pulang di daerah desa Segaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang telah dicegat oleh terdakwa dan akhirnya terjadilah anak saksi yang bernama Kiki Kristia Andini disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, saat disetubuhi oleh terdakwa usia saksi Kiki Kristia Andini masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. JEFRI ADI SANTOSO Bin SUPARTO, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 september 2014 sekira pukul 20.00 wib saksi dan temannya yang bernama Kiki Kristia Andini pergi ke stadion Kanjuruhan untuk bertemu dengan teman-temannya dan sekira pukul 23.00 wib saksi bersama saksi Jerry pulang dan ditengah jalan di cegat oleh terdakwa yang mengaku Polisi sedangkan melakukan Razia mengecek kelengkapan dikarenakan saksi tidak memakai Helm serta tidak membawa STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jery untuk pulang mengambil STNK sedangkan saksi Kiki Kristia Andini ditinggal berdua dengan terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa saat itu tidak memakai baju Polisi namun hanya memakai baju biasa dan menggunakan jaket kulit warna hitam serta menggunakan Honda warna hitam.
- Bahwa benar,saksi tidak mengetahui kalau saksi Kiki Kristia Andini telah disetubuhi oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekira pukul 00.00 wib saksi sempat BBM dengan saksi kiki Kristia Andini namun setelah itu saksi tidak bisa lagi menghubungi saksi Kiki Kristia Andini ;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari senin tanggal 30 September 2014 saksi baru mengetahui kejadian yang menimpa saksi Kiki Kristia Andini telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saat disetubuhi oleh terdakwa usia saksi Kiki Kristia Andini masih berumur 15 (lima belas) tahun.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. SUPANDRI Bin SUKARDI, Yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa .
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 September 2014 sekira pukul 01.00 wib ada orang laki-laki yang melaporkan kepada saksi kalau disamping rumahnya ada anak perempuan menangis kemudian saksi meminta saksi Kiki Kristia Andini untuk masuk rumahnya.
- Bahwa benar, sekira pukul 05.30 wib saksi Kiki Kristia Andini bangun dan menceritakan kalau baru saja diperkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi yang menelpon orang tua saksi Kiki Kristia Andini.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memperkosa saksi Kiki Kristia Andini ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukannya terhadap saksi Kiki Kristia Andini masih berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa benar,terdakwa saat ini ditahan oleh Polsek Kepanjen karena tersangkut perkara perampasan ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 september 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah sawah yang terletak di Ds. Jatikerto Kec.Kromengan kab. Malang telah menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 23.00 wib saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI dan saksi Jefry pulang melewati jalan raya Ds. Segaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang dihentikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan razia.
- Bahwa benar terdakwa berpura-pura menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor milik saksi Jefri namun saksi Jefri tidak bisa menunjukkan STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jefri untuk pulang kerumahnya untuk mengambil STNK.
- Bahwa benar setelah ditinggal pergi oleh saksi Jefri terdakwa mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pergi dengan alasan pergi ke kantor Polisi namun terdakwa hanya berkeliling saja sehingga tiba di Ds. jatikerto Kec.Sumberpucung Kab. Malang tepatnya di tengah sawah terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO dan mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI turun lalu terdakwa mengatakan “aku mau ini” sambil tangan terdakwa meremas/meraba payudara saksi Kiki Kristia Andini.
  - Bahwa benar saksi Kiki Kristia Andini berusaha melarikan diri maka terdakwa mengejar serta menarik tangan saksi Kiki Kristia Andini dan terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam BH yang dikenakan saksi Kiki Kristia Andini dari atas kemudian saat terdakwa hendak melepaskan celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini maka saksi Kiki Kristia Andini menolak dengan mengatakan “Jangan Kasar” setelah celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini diturunkan hingga paha maka terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dan digosok-gosokkan;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa berjalan menuju sepeda yang telah diparkir lalu saksi Kiki Kristia Andini berusaha kabur lagi maka terdakwa menarik leher saksi Kiki Kristia Andini sehingga saksi Kiki Kristia Andini mengatakan “jangan kasar mas, iya saya mau” kemudian saksi Kiki Kristia Andini dengan rasa takut melepaskan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu terdakwa menyuruh saksi Kiki Kristia Andini untuk duduk diatas jok sepeda motornya kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dengan posisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan sambil menciumi payudara saksi Kiki Kristia Andini lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kemaluannya;

- Bahwa benar, setelah menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini, terdakwa mengambil 1 buah HP Blackberry type Gemini CDMA warna ungu milik saksi Kiki Kristia Andini ;
- Bahwa benar, terdakwa menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Nomor : 308/2014 tanggal 29 september 2014, yang ditanda tangani oleh dr.Syamsul Bachri, Sp.OG(K) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dinyatakan : Hymen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau memasukkan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih,
- 1 ( satu ) buah celana jeans panjang warna biru,
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah,
- 1 (satu) buah BH / Bra warna merah,
- 1 buah HP Blackberry CDMA warna ungu
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410- IO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Lusiana Binti Marsim ke Kebun Tebu, Bulu Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukannya terhadap saksi Kiki Kristia Andini masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa saat ini ditahan oleh Polsek Kepanjen karena tersangkut perkara perampasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 september 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah sawah yang terletak di Ds. Jatikerto Kec.Kromengan kab. Malang telah menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI dan saksi Jefry pulang melewati jalan raya Ds. Segaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang dihentikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan razia;
- Bahwa terdakwa berpura-pura menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor milik saksi Jefri namun saksi Jefri tidak bisa menunjukkan STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jefri untuk pulang kerumahnya untuk mengambil STNK;
- Bahwa setelah ditinggal pergi oleh saksi Jefri terdakwa mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pergi dengan alasan pergi ke kantor Polisi namun terdakwa hanya berkeliling saja sehingga tiba di Ds. jatikerto Kec.Sumberpucung Kab. Malang tepatnya di tengah sawah terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO dan mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI turun lalu terdakwa mengatakan "aku mau ini" sambil tangan terdakwa meremas/meraba payudara saksi Kiki Kristia Andini;
- Bahwa saksi Kiki Kristia Andini berusaha melarikan diri maka terdakwa mengejar serta menarik tangan saksi Kiki Kristia Andini dan terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam BH yang dikenakan saksi Kiki Kristia Andini dari atas kemudian saat terdakwa hendak melepaskan celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini maka saksi Kiki Kristia Andini menolak dengan mengatakan "Jangan Kasar" setelah celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini diturunkan hingga paha maka terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dan digosok-gosokkan;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa berjalan menuju sepeda yang telah diparkir lalu saksi Kiki Kristia Andini berusaha kabur lagi maka terdakwa menarik leher saksi Kiki Kristia Andini sehingga saksi Kiki Kristia Andini mengatakan "jangan kasar mas, iya saya mau" kemudian saksi Kiki Kristia Andini dengan rasa takut melepaskan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu terdakwa menyuruh saksi Kiki Kristia Andini untuk duduk diatas jok sepeda motornya kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dengan posisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan sambil menciumi payudara saksi Kiki Kristia Andini lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kemaluannya;

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini, terdakwa mengambil 1 buah HP Blackberry type Gemini CDMA warna ungu milik saksi Kiki Kristia Andini;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud setiap orang mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa, selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Lusiana Binti Marsim ke Kebun Tebu, Bulu Lawang, Kabupaten Malang;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukannya terhadap saksi Kiki Kristia Andini masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa terdakwa saat ini ditahan oleh Polsek Kepanjen karena tersangkut perkara perampasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 september 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah sawah yang terletak di Ds. Jatikerto Kec.Kromengan kab. Malang telah menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI dan saksi Jefry pulang melewati jalan raya Ds. Segaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang dihentikan oleh terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan kegiatan razia;
- Bahwa terdakwa berpura-pura menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor milik saksi Jefri namun saksi Jefri tidak bisa menunjukkan STNK maka terdakwa meminta kepada saksi Jefri untuk pulang kerumahnya untuk mengambil STNK;
- Bahwa setelah ditinggal pergi oleh saksi Jefri terdakwa mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI pergi dengan alasan pergi ke kantor Polisi namun terdakwa hanya berkeliling saja sehingga tiba di Ds. jatikerto Kec.Sumberpucung Kab. Malang tepatnya di tengah sawah terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO dan mengajak saksi korban KIKI KRISTIA ANDINI turun lalu terdakwa mengatakan "aku mau ini" sambil tangan terdakwa meremas/meraba payudara saksi Kiki Kristia Andini;
- Bahwa saksi Kiki Kristia Andini berusaha melarikan diri maka terdakwa mengejar serta menarik tangan saksi Kiki Kristia Andini dan terdakwa langsung memasukkan tangannya ke dalam BH yang dikenakan saksi Kiki Kristia Andini dari atas kemudian saat terdakwa hendak melepaskan celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini maka saksi Kiki Kristia Andini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak dengan mengatakan “Jangan Kasar” setelah celana dan celana dalam saksi Kiki Kristia Andini diturunkan hingga paha maka terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kanan ke dalam kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dan digosok-gosokkan;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa berjalan menuju sepeda yang telah diparkir lalu saksi Kiki Kristia Andini berusaha kabur lagi maka terdakwa menarik leher saksi Kiki Kristia Andini sehingga saksi Kiki Kristia Andini mengatakan “jangan kasar mas, iya saya mau” kemudian saksi Kiki Kristia Andini dengan rasa takut melepaskan celana dan celana dalamnya hingga lutut lalu terdakwa menyuruh saksi Kiki Kristia Andini untuk duduk diatas jok sepeda motornya kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan saksi Kiki Kristia Andini dengan posisi saling berhadapan sambil menciumi payudara saksi Kiki Kristia Andini lalu terdakwa mengoyang-goyangkan alat kemaluannya;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini, terdakwa mengambil 1 buah HP Blackberry type Gemini CDMA warna ungu milik saksi Kiki Kristia Andini;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Kiki Kristia Andini sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah menjadi fakta hukum di atas Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi Kiki Kristia Andini untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu: “Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya.”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu dinyatakan bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah BH / Bra warna merah, 1 buah HP Blackberry CDMA warna ungu karena milik Kiki Kristia Andini, maka dikembalikan kepada Kiki Kristia Andini;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO, karena milik Adi Wibowo Bin Haryanto, maka dikembalikan kepada Adi Wibowo Bin Haryanto;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Wibowo Bin Haryanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PN.Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah, 1 (satu) buah BH / Bra warna merah, 1 buah HP Blackberry CDMA warna ungu karena milik Kiki Kristia Andini, maka dikembalikan kepada Kiki Kristia Andini;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead warna Hijau Putih No Pol N-6410-IO, karena milik Adi Wibowo Bin Haryanto, maka dikembalikan kepada Adi Wibowo Bin Haryanto;
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2015, oleh Darwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. dan Nuny Defiary, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sulisdiyati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Darwanto, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Panitera Pengganti,

Karminah, S.H.